



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/108 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Klaten Nomor B.903/570/30 tanggal 18 September 2023 perihal Evaluasi Rancangan Perubahan APBD Kab. Klaten TA 2023;
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 27 September 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 Dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Klaten, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Klaten wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2023

PJ. GUBERNUR JAWA TENGAH,



NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Bupati Klaten;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA
Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/108 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KLATEN TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KLATEN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KLATEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Diktum J.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Butir F.1.f.27).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, ditegaskan bahwa Pengambilan Keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir (30 September) dan dalam hal DPRD sampai batas waktu dimaksud tidak mengambil Keputusan Bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berkenaan/APBD Induk.

Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan Kabupaten Klaten telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 13 September 2023 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 18 September 2023. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas.

Untuk itu guna memastikan ketepatan waktu penetapan Perubahan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam Perubahan APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan Perubahan APBD harus tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

| NO | URAIAN | Perubahan RKPD (Rp) | Perubahan KUA-PPAS (Rp) | RAPERDA Perubahan APBD (Rp) |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah | 2.629.018.094.453,00 | 2.629.018.094.453,00 | 2.629.018.094.453,00 |
| 2. | Belanja Daerah | 3.119.311.770.755,00 | 3.119.311.770.755,00 | 3.119.311.770.755,00 |
| 3. | Surplus/Defisit | (490.293.676.302,00) | (490.293.676.302,00) | (490.293.676.302,00) |
| 4. | Pembiayaan Netto | 490.293.676.302,00 | 490.293.676.302,00 | 490.293.676.302,00 |
| 5. | SILPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sehubungan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menjaga konsistensi mulai dari perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Raperda Perubahan APBD. Ini menandakan keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.

3. Berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran dalam dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp674.394.506.055,00, pada Perubahan PPAS Rp672.944.114.491,00 dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp672.448.914.491,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.300.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp1.510.000.000,00;

2) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp3.692.900.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp3.942.900.000,00;

c. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp4.254.437.442,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.184.345.706,00;

2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00;

3) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, alokasi dalam Perubahan RKPD

- dianggarkan sebesar Rp65.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00;
- 4) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp104.100.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp114.100.000,00;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp248.700.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp349.850.000,00;
 - 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp55.000.000,00;
 - 3) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp1.820.853.927,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp4.167.141.927,00;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp255.960.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp214.272.000,00;
 - 2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), alokasi dalam Perubahan RKPD dianggarkan sebesar Rp142.000.000,00 namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda dianggarkan sebesar Rp146.134.000,00;

Konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:
 - a. Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
 - b. Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
 - c. Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan

- d. Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Klaten agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan tersebut.

II. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang kami evaluasi, belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir F.1.a.23) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sehingga akan lebih informatif.
2. Target Pendapatan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan semula Rp2.534.712.404.437,00 bertambah Rp94.305.690.016,00 menjadi Rp2.629.018.094.453,00, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan semula Rp303.140.818.200,00 bertambah Rp23.306.580.122,00 menjadi Rp326.447.398.322,00 atau 12,42% dari total pendapatan daerah;
 - b. Pendapatan Transfer dianggarkan semula Rp2.217.331.586.237,00 bertambah Rp70.999.109.894,00 menjadi Rp2.288.330.696.131,00 atau 87,04% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan semula Rp14.240.000.000,00 tidak bertambah atau 0,54% dari total pendapatan daerah.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Klaten terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 87,04% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah, terlihat dari proporsi PAD yang sebesar 12,42% dari total Pendapatan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten agar tetap konsisten untuk:

- a. melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, antara lain dengan melakukan rangkaian kegiatan mulai penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah;

- b. meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan ekspor di Kabupaten Klaten dengan harapan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Daerah di Kabupaten Klaten; dan
 - c. melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah, khususnya dalam masa pasca pandemi *Covid-19* yang dapat mempengaruhi pencapaian pendapatan daerah dimaksud.
3. Penetapan target Pendapatan Transfer pada:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp2.050.062.944.530,00 berkurang Rp8.435.426.707,00 menjadi Rp2.041.627.517.823,00; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula dianggarkan sebesar Rp167.268.641.707,00 bertambah Rp79.434.536.601,00 menjadi Rp246.703.178.308,00.

Agar dilakukan koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

III. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disampaikan sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, serta sumber pendanaan sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten agar menyesuaikan lampiran Rancangan Peraturan Bupati dimaksud sesuai ketentuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Butir F.1.a.23) lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula dianggarkan sebesar Rp850.332.124.843,00 berkurang Rp122.031.545.833,00 menjadi Rp728.300.579.010,00 atau menurun sebesar 14,35% yang dialokasikan untuk:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN semula dianggarkan sebesar Rp621.179.090.518,00 bertumbuh Rp79.915.360.277,00 menjadi Rp541.263.730.241,00 atau meningkat 12,87%;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN semula dianggarkan sebesar Rp63.170.299.000,00 berkurang Rp12.458.289.805,00 menjadi Rp50.712.009.195,00 atau meningkat 19,72%;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp5.640.419.000,00 berkurang Rp332.675.362,00 menjadi Rp5.307.743.638,00 atau menurun 5,90%;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN semula dianggarkan sebesar Rp49.676.709.000,00 berkurang Rp19.334.509.250,00 menjadi Rp30.342.199.750,00 atau menurun 38,92%;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN semula dianggarkan sebesar Rp19.172.198.000,00 berkurang Rp12.284.990.250,00 menjadi Rp6.887.207.750,00 atau menurun 64,08%;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN semula dianggarkan sebesar Rp40.122.504.000,00 berkurang Rp8.313.346.574,00 menjadi Rp31.809.157.426,00 atau menurun 20,72%;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.420.851.000,00 berkurang Rp2.131.609.538,00 menjadi Rp1.289.241.462,00 atau menurun 62,31%;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN semula dianggarkan sebesar Rp17.259.000,00 berkurang Rp7.627.593,00 menjadi Rp9.631.407,00 atau menurun 44,19%;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula dianggarkan sebesar Rp40.303.424.605,00 berkurang Rp4.826.169.783,00 menjadi Rp35.477.254.822,00 atau menurun 11,97%;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula dianggarkan sebesar Rp1.272.850.000,00 berkurang Rp140.164.519,00 menjadi Rp1.132.685.481,00 atau menurun 11,01%;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula dianggarkan sebesar Rp3.784.766.000,00 berkurang Rp386.633.946,00 menjadi Rp3.398.132.054,00 atau menurun 10,22%;dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN semula dianggarkan sebesar Rp2.569.336.000,00 berkurang Rp18.099.831.064,00 menjadi Rp20.669.167.064,00 atau meningkat 704,46%;

Anggaran belanja tersebut agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2023, sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA di akhir Tahun Anggaran 2023.

3. Terdapat peningkatan belanja pada Objek Belanja Jasa Kantor, semula dianggarkan sebesar Rp144.750.161.284,00 bertambah Rp31.947.983.933,00 menjadi Rp176.698.145.217,00. Terdapat perubahan kebijakan anggaran yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Klaten antara lain pada:
 - a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan, semula dianggarkan sebesar Rp12.521.680.000,00 bertambah Rp11.983.030.000,00 menjadi Rp24.504.710.000,00;

- b. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial, semula dianggarkan sebesar Rp43.000.000,00 bertambah Rp198.500.000,00 menjadi Rp241.500.000,00;
- c. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan, semula dianggarkan sebesar Rp157.000.000,00 bertambah Rp290.000.000,00 menjadi Rp447.000.000,00;
- d. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, semula dianggarkan sebesar Rp4.468.962.184,00 bertambah Rp1.974.444.038,00 menjadi Rp6.443.406.222,00;
- e. Belanja Jasa Keamanan, semula dianggarkan sebesar Rp 4.726.488.104,00 bertambah Rp 187.106.560,00 menjadi Rp 4.913.594.664,00;

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan pemerintah. Untuk itu, agar menjadikan perhatian bahwa:

- a. Mengingat sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran dimaksud agar dicermati kembali dengan mengedepankan asas rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
 - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, agar tetap memperhatikan pula kuota pemenuhan *recruitment* Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. segera melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Terdapat penambahan alokasi anggaran yang cukup signifikan yaitu pada kode rekening 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, semula dianggarkan sebesar Rp53.405.217.789,00 bertambah Rp24.500.500.595,00 menjadi Rp77.905.718.384,00. Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam mengalokasikan anggaran khususnya perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang harus dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dan tentunya juga harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula dianggarkan sebesar Rp7.549.500.000,00 bertambah Rp1.444.000.000,00 menjadi Rp8.993.500.000,00. Berkenaan dengan alokasi anggaran dimaksud, Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap mengawal dan mengevaluasi

pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dengan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.a.2).c).(5).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula dianggarkan sebesar Rp7.604.206.000,00 bertambah Rp2.478.666.400,00 menjadi Rp10.082.872.400,00, yang antara lain diuraikan pada:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural, semula dianggarkan Rp2.539.078.000,00, bertambah Rp2.723.137.000,00 menjadi Rp5.262.215.000,00;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural, semula dianggarkan Rp60.624.000,00, bertambah Rp13.640.400,00 menjadi Rp74.264.400,00;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan, semula dianggarkan Rp1.420.000.000,00, bertambah Rp70.000.000,00 menjadi Rp1.490.000.000,00;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (*Engineering*) Terpadu, semula dianggarkan Rp380.000.000,00, bertambah Rp190.000.000,00 menjadi Rp570.000.000,00;

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, agar dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah. Hal ini mengingat masih banyaknya saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 berupa dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik yang diindikasikan belum ditindaklanjuti selama beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya berkenaan dengan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan pada Rancangan Perubahan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksud, apabila merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik maka Pemerintah Kabupaten Klaten harus menyesuaikan kembali penganggaran jasa konsultasi perencanaan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penganggaran pengadaan belanja modal/fisik mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah semula dianggarkan sebesar Rp56.786.873.500,00 bertambah Rp34.429.784.000,00 menjadi Rp91.216.657.500,00 atau 2,92% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terdapat kenaikan alokasi anggaran diantaranya :
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp28.571.852.500,00;
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula dianggarkan sebesar Rp27.805.360.000,00 bertambah Rp6.872.425.500,00 menjadi Rp34.677.785.500;

- b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp9.084.800.000,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp 9.264.800.000,00 atau 0,30% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Penambahan alokasi anggaran tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp180.000.000,00.

Berkenaan dengan komposisi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Klaten disampaikan bahwa:

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
 - b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus terjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
 - c. Melakukan pengendalian dengan intensif guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja dimaksud, mengingat alokasi belanja tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara riil dengan berkaca pada Tahun Anggaran 2022 Belanja Bantuan Sosial sudah terserap optimal.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 semula Rp264.930.105.350,00 bertambah Rp77.133.815.028,00 menjadi Rp342.063.920.378,00 atau secara proporsi sebesar 10,97% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut, naik sebesar 1,56% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 9,40%.

Selanjutnya perlu ditegaskan kembali bahwa mengingat Tahun 2023 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang difokuskan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Klaten sedianya lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud guna mendukung tema RKP tersebut.

9. Penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp79.063.750,00;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru, Semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.244.850.000;

- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp22.561.350,00 bertambah Rp3.823.050,00 menjadi Rp26.384.400,00;
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, semula dianggarkan sebesar Rp545.832.250,00 bertambah Rp85.800.000,00 menjadi Rp631.632.250,00;

b. Dinas Kesehatan

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, semula dianggarkan sebesar Rp2.414.994.000,00 bertambah Rp14.935.201.658,00 menjadi Rp17.350.195.658,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, semula dianggarkan sebesar Rp4.063.500,00 bertambah Rp4.536.500,00 menjadi Rp8.600.000,00;
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, semula dianggarkan sebesar Rp20.169.000.000,00 bertambah Rp4.256.000,00 menjadi Rp20.169.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.665.000,00;
- 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, semula dianggarkan sebesar Rp97.386.100,00 bertambah Rp82.798.000,00 menjadi Rp 180.184.100,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, semula dianggarkan sebesar Rp60.468.390,00 bertambah Rp1.623.171.523,00 menjadi Rp1.683.639.913,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Daerah Sub Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT, Semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Semula tidak

dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00;

Harus menjadikan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Klaten, bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, agar mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga capaian kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

10. Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp 18.031.743.947,00 bertambah Rp3.420.792.733,00 menjadi Rp21.452.536.680,00 atau meningkat 18,97%. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap mempertimbangkan tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

Sebagaimana ditegaskan pula dalam Butir G.57.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2022.

11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp15.733.801.826,00 bertambah Rp140.000.000,00 menjadi Rp15.873.801.826,00. Sesuai butir G.9.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten harus mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengacu ketentuan dimaksud.
12. Penganggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar dicermati kembali serta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 258/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Melaksanakan Program Sekolah Penggerak Dan Sekolah Yang Memiliki Prestasi Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 259/P/2023 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Bagi Sekolah Yang Memiliki Kemajuan Terbaik Tahun Anggaran 2023.
13. Penyediaan anggaran pendapatan dan belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pada perangkat daerah yang menjalankan pola pengelolaan keuangan BLUD pada 1 RSUD, 34 Puskesmas sebagai berikut:

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| SILPA BLUD | Rp 39.022.513.457,00 |
| Pendapatan BLUD | <u>Rp 127.210.900.607,00</u> + |
| | Rp 166.233.414.064,00 |
| Belanja BLUD | <u>Rp 166.233.414.064,00</u> - |
| | Rp 0,00 |

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tidak ada selisih antara Pendapatan BLUD dengan Belanja BLUD yang digunakan untuk operasional BLUD. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 195 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa Pendapatan Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan sebagai pendapatan Negara atau pendapatan Pemerintah Daerah.

Untuk itu kami mengapresiasi dan kedepan Pemerintah Kabupaten Klaten harus tetap konsisten dalam merencanakan kebijakan pendapatan RSUD, termasuk dengan SILPA untuk selanjutnya digunakan seluruhnya guna operasional RSUD.

14. Berkenaan dengan rencana pembiayaan Pilkada Tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, telah dialokasikan anggaran Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, meliputi:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp6.461.260.000,00; dan
- b. KPU, semula tidak dianggarkan, pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp20.950.000.000,00;

Mendasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, diantaranya ditegaskan bahwa :

- a. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati antara TAPD, KPU dan Bawaslu;
- b. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan

APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Klaten harus memastikan penyediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 yang harus disediakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari total dana hibah mengacu ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019 sebagaimana butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

15. Berdasar surat Kementrian Kesehatan Republik Nomor PR.01.06/A/44079/2023 Perihal Relokasi Anggaran Kartrid TCM bersumber DAK NF TA 2023, Pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat :
 - a. Melakukan Pembahasan Perubahan Berita Acara Rencana Kegiatan (BA RK) DAK Nonfisik 2023 bersama APIP Daerah serta menggunggah BA RK hasil pembahsan tersebut ke dalam aplikasi e-renggar;
 - b. Melakukan Pergeseran anggaran dalam DPA yaitu penyesuaian alokasi kegitan pengadaan Kartid TCM pada BOK dialihkan menjadi kegiatan:
 - 1) Pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal, diberikan kepada kabupaten/kota lokus TCM yang Puskesmas di wilayahnya bukan merupakan lokus PMT Lokal bersumber DAK NF 2023);
 - 2) Akretasi FKTP, yaitu lokus TCM yang Puskemas di wilayahnya merupakan lokus PMT Lokal bersumber DAK NF 2023;
16. Pemerintah Kabupaten Klaten agar melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
 - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
 - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
 - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
17. Penyediaan anggaran yang tercantum dalam pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang diuraikan dalam jenis, objek maupun rincian objek belanja pada masing-masing kode rekening belanja, harus dianggarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan yang diharapkan. Oleh karena itu, apabila terdapat pencantuman kode rekening yang belum sesuai dengan peruntukannya, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan penyesuaian untuk selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023.

IV. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp306.603.501.581,00 bertambah Rp222.990.174.721,00 menjadi Rp529.593.676.302,00. Hal ini telah sesuai dengan jumlah SiLPA untuk APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp529.593.676.302,00. Mengingat alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Klaten harus cermat dalam memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rekening 5.02.5.02.0.00.0.00.01.0000.00.0.00.00.6.2.02 tidak ada penambahan yaitu tetap sebesar Rp15.000.000.000,00.

Penyediaan anggaran tersebut harus terjamin efektivitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Klaten, dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Dalam hal jumlah Penyertaan Modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, maka Pemerintah Kabupaten Klaten tidak perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dimaksud.

V. LAIN-LAIN

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Judul agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. Pada dasar hukum mengingat:

- 1) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

- 2) Angka 3 sampai dengan angka 6 dan angka 8 sampai dengan angka 31 agar dihapus;
- d. Berkenaan dengan Pasal 1 yang berisi ketentuan umum agar dikaji penggunaan batasan pengertian atau definisi tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya;
 - 2) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi;
- e. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
- f. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;
- g. Pasal 2
Frasa “Kabupaten Klaten” agar dihapus;
- h. Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I dst;
dst
- o. Lampiran XV dst; dan
- p. Lampiran XVI dst,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati;

2. Hasil Pencermatan Rancangan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
 - a. Judul agar diubah menjadi sebagai berikut:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Selanjutnya agar menyesuaikan

- b. KONSIDERANS menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. Pada dasar hukum mengingat:
- 1) Angka 3, penulisan UU Nomor 17 Tahun 2003 tanpa perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Agar mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terkait substansinya dan disesuaikan sepanjang diperlukan;
- d. Berkenaan dengan Pasal 1 yang berisi ketentuan umum agar dikaji penggunaan batasan pengertian atau definisi tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya;
 - 2) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi;
- e. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
- f. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022;
- g. Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I dst;
 - dst
 - e. Lampiran V dst; dan
 - f. Lampiran VI dst,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. Pasal 4 agar dihapus;
- i. Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut:


Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses

perencanaan dan penganggaran yang tidak sesuai, maka agar dilakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Klaten tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA